



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0118/Pdt.G/2014/PA.Bdg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRAHIIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan cerai gugat dan hadlonah sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta (Restoran), alamat Kabupaten Badung, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, Pekerjaan Karyawan Swasta (Sales Mobil), alamat rumah Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 6 Agustus 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung tanggal 6 Agustus 2014 dengan Nomor 118/Pdt.G/2014/PA.Bdg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 10 Nopember 2009 di hadapan pejabat PPN KUA di Kota Denpasar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XX/XXXX tertanggal 10 Nopember 2009 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kost Kabupaten Badung;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir tanggal 19 April 2010 ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Juli tahun 2012 yang penyebabnya antara lain :
 - Penggugat dan Tergugat tidak memiliki kecocokan dalam membina rumah tangga seperti dalam mengurus anak Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang selayaknya seorang ayah kepada anak ;
 - Tergugat pernah memukul Penggugat dan berkata-kata kasar bila sedang bertengkar ;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juni 2014 sehingga mengakibatkan Tergugat pergi dan tinggal di rumah temannya sebagaimana alamat tersebut diatas ;
6. Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat hingga sekarang ;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan Penggugat lebih baik bercerai dengan Tergugat ;
9. Bahwa anak yang lahir dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut masih berada dibawah umur, maka Penggugat memohon agar ditetapkan sebagai Pengasuh dan Pemelihara anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir tanggal 19 April 2010 ;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
11. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat sebagai Pengasuh dan pemelihara anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir tanggal 19 April 2010 ;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Hakim Mediator, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan cerai Penggugat dan menyatakan tidak keberatan cerai ;
2. Bahwa Tergugat tidak keberatan dengan permohonan Penggugat untuk mengasuh dan memelihara anak bernama ANAK KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT karena masih kecil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi bermeterai cukup Surat Keterangan No. 2454/PM/VIII/12 tanggal 21 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan di Kabupaten Badung, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, tertanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/XX/XXXX tanggal 10 Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama di Kota Denpasar, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, tertanda P.2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tanggal 10 November 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, tertanda P.3 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi yang mengucapkan sumpah menurut agamanya yaitu :

1. SAKSI I, umur 35 tahun, agama Hindu, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Badung ;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat ;
- Bahwa tempat tinggal saksi dekat dengan tempat kos Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Nopember 2009 di kantor KUA Denpasar Timur ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai seorang anak perempuan bernama ANAK KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 4 tahun ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, saksi sering mendengar saat mereka bertengkar ;
- Bahwa saksi mendengar dari Penggugat pada saat bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat ;
- Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain. Saksi tahu karena wanita tersebut sering dibawa pulang ke kos oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu nama wanita idaman Tergugat ;
- Bahwa pada bulan Agustus 2014 Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat ;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal dengan wanita selingkuhannya;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pembantu rumah tangga, jika bekerja anak dibawa ;
- Bahwa setahu saksi anak Penggugat sehat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yakin Penggugat dengan penghasilan sebesar Rp. 1,5 juta mampu untuk mengurus anaknya ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan saksi yang lainnya, oleh karena itu Penggugat diperintahkan Majelis Hakim agar mengucapkan sumpah tambahan (suppletoir) sebagaimana diputuskan dalam putusan sela Nomor 118/Pdt.G/2014/PA.Bdg. tanggal 2 Oktober 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

1. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (supletoir) yang berbunyi : “Demi Allah saya bersumpah, bahwa apa yang telah diuraikan dalam surat gugatan dan keterangan saya adalah benar dan tidak lain selain yang sebenarnya”;
2. Menangguhkan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membebaskan sumpah tambahan terhadap Penggugat sebagaimana yang disebutkan di dalam putusan sela di atas, Penggugat telah mengucapkan sumpah yang isinya sebagaimana disebutkan dalam putusan sela tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon kepada Pengadilan Agama Badung untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah melakukan mediasi melalui mediator sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008, namun gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alamat dan domisili Penggugat (P.1) masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Badung, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Badung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Islam dan telah dilakukan pencatatan di Kantor Urusan Agama di Kota Denpasar, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran yang merupakan akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (vide pasal 1870 KUHP jo pasal 165 HIR), maka harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK KANDUNG PENGGUGAT DAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT adalah anak pertama, perempuan dari TERGUGAT dan PENGGUGAT ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa sejak bulan Juli 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga dan Tergugat sering berkata kasar serta pernah memukul Penggugat ;

Menimbang bahwa selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan permohonan hak asuh anak terhadap seorang anak perempuan bernama ANAK KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir 19 April 2010 ;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan tidak keberatan bercerai, dan terhadap permohonan hak asuh akan Tergugat tidak keberatan karena anak masih kecil ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan satu orang saksi yang telah memenuhi syarat formil sebagai saksi ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi batas minimal pembuktian dengan saksi tersebut, Penggugat berdasarkan perintah Majelis Hakim sebagaimana termuat dalam putusan sela Nomor 118/Pdt.G/2014/PA.Bdg. telah mengucapkan sumpah tambahan / sumpah pelengkap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat serta alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Nopember 2009 ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 4 tahun 6 bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Juli 2012 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan ;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2014;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibunya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal (3) tidak tercapai, sehingga tidak ada harapan lagi rumah tangga mereka dapat disatukan kembali. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa untuk menghindari kemudharatan terutama bagi Penggugat, maka perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Kaidah fiqh yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah diwilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (a) UU No. 1 tahun 1974 tentang hak pemeliharaan anak semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak, dan terhadap anak-anak yang masih dibawah umur / belum mumayyiz (dibawah 12 tahun) berada dalam pemeliharaan ibunya, maka permohonan Penggugat untuk mengasuh dan memelihara anak bernama ANAK KANDUNG PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 4 tahun 6 bulan dapat dikabulkan (vide pasal 14 UU No. 23 tahun 2002 dan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat tersebut ditetapkan hadlonah dibawah Penggugat sebagai ibunya, akan tetapi tidak boleh menghilangkan hubungan / komunikasi dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya dan Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung / menjenguk, mengajak jalan-jalan, mencurahkan kasih sayangnya dan menentukan masa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan anak tersebut sebagaimana prinsip yang terkandung dalam pasal 2 huruf (b) UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah diwilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Menetapkan bahwa anak yang bernama ANAK KANDUNG PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir tanggal 19 April 2010 berada dalam hadlonah (asuhan) Penggugat sebagai ibunya ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal XX Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal XX Zulhijjah 1435 H., oleh kami HAKIM KETUA sebagai Ketua Majelis didampingi HAKIM ANGGOTA I dan HAKIM ANGGOTA II masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan PANITERA PENGGANTI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

ttd

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Panitera Pengganti

Ttd

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 60.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 340.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |

5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 441.000,-

(Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)